

KETENAGALISTRIKAN - RENCANA UMUM - NASIONAL - RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL
– RUKN

2025

KEPMEN ESDM NO. 85.K/TL.01/MEM.L/2025, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG RENCANA UMUM
KETENAGALISTRIKAN NASIONAL.

Abstrak : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun dan ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan kebijakan energi nasional sesuai dengan periode perencanaan kebijakan energi nasional.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009 jo PP No. 6 Th 2023; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 5 Th 2021; PP No. 25 Th 2021; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 8 Th 2021; Permen ESDM No. 9 Th 2024.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
RUKN sebagai pedoman strategis nasional dalam penyediaan tenaga listrik hingga tahun 2060. Dokumen ini disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan mempertimbangkan komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) serta pencapaian target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. RUKN memuat kebijakan penyediaan tenaga listrik, kondisi ketenagalistrikan nasional saat ini, proyeksi kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik, serta rencana pengembangan sistem penyediaannya.

Arah kebijakan berfokus pada transisi energi melalui peningkatan bauran energi baru dan energi terbarukan (EBET), pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan penerapan teknologi rendah karbon. Proyeksi menunjukkan kebutuhan listrik nasional akan meningkat dari 539 TWh pada 2025 menjadi sekitar 1.813 TWh pada 2060. RUKN menargetkan bauran energi pada 2060 didominasi oleh EBET sebesar 73,6%, dengan pembangunan pembangkit berbasis VRE (*Variable Renewable Energy*), PLTS, PLTB, PLTA, PLTP, serta penggunaan *green hydrogen* dan amonia sebagai bahan bakar. Selain itu, dikembangkan juga interkoneksi transmisi lintas pulau (*supergrid*) dan penguatan *smart grid*.

RUKN menjadi acuan dalam penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD), rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL), dan kebijakan investasi serta perizinan. Melalui implementasi RUKN, Pemerintah Indonesia berkomitmen menyediakan listrik yang andal, berkelanjutan, dan berkeadilan demi mendukung pembangunan ekonomi hijau dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 5 Maret 2025.
- 1 lampiran : 244 hlm.
- Mencabut Kepmen ESDM No. 314.K/TL.01/MEM.L/2024.